

KEPUTUSAN –PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI – KOTA JAKARTA SELATAN

2023

KPT 48 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN NOMOR 48 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOTA JAKARTA SELATAN TAHUN 2023

- ABSTRAK:
- Bahwa berdasarkan Ketentuan pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Yang Menyatakan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Eselon III Di Lingkungan KPU/KIP Kabupaten/Kota. Bahwa Berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor: 945/PW.01/11/2021 Tanggal 13 Oktober 2021
  - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Selatan ini adalah : Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002; Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017; PP Nomor 42 tahun 2004; PP Nomor 60 tahun 2008; PP Nomor 94 tahun 2021; PP Nomor 54 tahun 2018; PKPU Nomor 8 tahun 2023; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 tahun 2021; PKPU Nomor 15 tahun 2015; PKPU Nomor 5 tahun 2022; PKPU Nomor 3 tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 443/Kpts/KPU/Tahun 2014
  - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tahun 2022

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 6 April 2023
  - Lamp.: 1 hlm